



Jalan Dr. Sam Ratulangi Puncak Indah Kec. Malili.
No. Telepon 0474 3220071
laman : luwutimur.bawaslu.go.id

Nomor : 0006/PM.00.02/K.SN-10/07/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar
Pemilih Berkelanjutan**

01 Juli 2026

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Luwu Timur
di -
Malili

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 228/PP.05-SD/13/2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna terwujudnya data pemilih yang akurat dan mutakhir. Maka Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

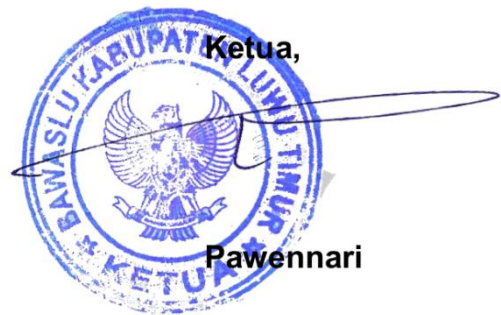
1. Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

- ayat (6) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
- (2) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap (tiga) bulan sekali.
 - (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
 - (4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau
 - b. pertemuan melalui media dalam jaringan.
 - (5) Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - (6) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.
 - (8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - (9) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
 - (10) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
 - (11) Ketentuan mengenai format Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
2. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 228/PP.05-SD/13/2026 bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Triwulan II Tahun 2026 pada tanggal 1 s.d 2 Juli 2026.
 3. KPU Kabupaten Luwu Timur menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur kedalam surat keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur.

4. KPU Kabupaten Luwu Timur mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Timur di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu Timur, laman resmi dan media sosial resmi KPU Kabupaten Luwu Timur atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Luwu Timur.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan.